



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 43);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3596 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 8.997.262.540.257,73
b. Pendapatan Transfer	Rp 7.790.284.158.755,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah	<u>Rp 17.147.080.000,00</u>
Yang Sah	
Jumlah Pendapatan	Rp 16.804.693.779.012,73

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 2.334.585.774.590,65
2) Belanja Hibah	Rp 385.362.575.745,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 50.938.700.000,00
4) Belanja Tidak Terduga	Rp 6.688.799.413,00

5) Belanja Bagi Hasil	Rp	3.542.721.678.744,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>862.545.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	7.182.842.528.492,65
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.230.893.252.607,41
2) Belanja Modal Tanah	Rp	85.070.184.052,00
3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	755.306.193.523,63
4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	421.588.596.942,07
5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	702.083.801.381,92
6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>15.961.276.368,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	5.210.903.304.875,03
Jumlah Belanja	Rp	12.393.745.833.367,68
Surplus	Rp	4.410.947.945.645,05
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	2.446.993.522.587,50
b. Pengeluaran	Rp	<u>236.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	2.210.393.522.587,50
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	6.621.341.468.232,55

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
SUPARMI

NP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	12.469.541.473.626,0)	16.804.693.779.012,73	4.335.152.305.386,73	134,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.073.973.609.315,0)	8.997.262.540.257,73	1.923.288.930.942,73	127,19
4.1.01	Pajak Daerah	5.844.145.000.000,0)	7.623.597.479.495,64	1.779.452.479.495,64	130,45
4.1.02	Retribusi Daerah	15.858.203.500,0)	19.980.889.916,31	4.122.686.416,31	126,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	334.220.317.815,0)	310.262.686.521,63	(23.957.651.293,37)	92,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	879.750.088.000,0)	1.043.421.504.324,15	163.671.416.324,15	118,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.382.823.864.311,0)	7.790.284.158.755,00	2.407.460.294.444,00	144,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.382.823.864.311,0)	7.790.284.158.755,00	2.407.460.294.444,00	144,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.744.000.000,0)	17.147.080.000,00	4.403.080.000,00	134,55
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.744.000.000,0)	17.147.080.000,00	4.403.080.000,00	134,55
5	BELANJA DAERAH	14.679.878.053.600,0)	12.393.745.833.367,68	(2.286.132.220.232,32)	84,43
5.1	BELANJA OPERASI	7.061.915.098.849,0)	6.001.780.302.943,06	(1.060.134.795.905,94)	84,99
5.1.01	Belanja Pegawai	3.076.713.870.381,0)	2.334.585.774.590,65	(742.128.095.790,35)	75,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.461.341.778.738,0)	3.230.893.252.607,41	(230.448.526.130,59)	93,34
5.1.05	Belanja Hibah	471.134.769.730,0)	385.362.575.745,00	(85.772.193.985,00)	81,79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.724.680.000,0)	50.938.700.000,00	(1.785.980.000,00)	96,61
5.2	BELANJA MODAL	2.648.734.000.439,0)	1.980.010.052.267,62	(668.723.948.171,38)	74,75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	118.295.395.894,0)	85.070.184.052,00	(33.225.211.842,00)	71,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.002.333.447.141,0)	755.306.193.523,63	(247.027.253.617,37)	75,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	673.862.728.329,0)	421.588.596.942,07	(252.274.131.386,93)	62,56
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	835.584.996.128,0)	702.083.831.381,92	(133.501.194.746,08)	84,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.657.432.947,0)	15.961.276.368,00	(2.696.156.579,00)	85,55
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	597.316.024.189,0)	6.688.799.413,00	(590.627.224.776,00)	1,12
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	597.316.024.189,0)	6.688.799.413,00	(590.627.224.776,00)	1,12
5.4	BELANJA TRANSFER	4.371.912.930.123,0)	4.405.266.678.744,00	33.353.748.621,00	100,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.514.067.930.123,0)	3.542.721.678.744,00	28.653.748.621,00	100,82
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	857.845.000.000,0)	862.545.000.000,00	4.700.000.000,00	100,55
	SURPLUS / DEFISIT	(2.210.336.579.974,00)	4.410.947.945.645,05	6.621.284.525.619,05	0
6.1	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.446.958.526.374,0)	2.446.993.522.587,50	34.996.213,50	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01	Sisa Lebih Ferhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.958.526.374,00	2.446.993.522.587,50	34.996.213,50	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	236.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	236.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
	PEMBIAYAAN NETTO	2.210.336.579.974,00	2.210.393.522.587,50	56.942.613,50	100,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.621.341.468.232,55	6.621.341.468.232,55	0

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KAL TIM
KEPALA BIDANG HUKUM,
SI PARMi
NIP. 19690512 198903 2 009




LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	12.469.541.473.626,0)	16.804.693.779.012,73	4.335.152.305.386,73	134,77
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.073.973.609.315,0)	8.997.262.540.257,73	1.923.288.930.942,73	127,19
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	5.844.145.000.000,0)	7.623.597.479.495,64	1.779.452.479.495,64	130,45
00.0.00.00.4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.150.000.000.000,0)	1.271.895.140.197,00	121.895.140.197,00	110,60
00.0.00.00.4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.100.000.000,0)	45.877.630.424,00	29.777.660.424,00	284,95
00.0.00.00.4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15.778.000.000,0)	45.549.211.888,00	29.771.211.888,00	288,69
00.0.00.00.4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	161.000.000,0)	176.579.668,00	15.579.668,00	109,68
00.0.00.00.4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	161.000.000,0)	151.838.868,00	(9.131.132,00)	94,33
00.0.00.00.4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	92.000.000.000,0)	106.147.349.777,00	14.147.349.777,00	115,38
00.0.00.00.4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	91.080.000.000,0)	105.114.431.831,00	14.034.491.831,00	115,41
00.0.00.00.4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	920.000.000,0)	1.032.857.946,00	112.857.946,00	112,27
00.0.00.00.4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	470.350.000.000,0)	506.037.812.317,00	35.687.812.317,00	107,59
00.0.00.00.4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	464.705.800.000,0)	500.921.043.704,00	36.215.243.704,00	107,79
00.0.00.00.4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.411.050.000,0)	1.498.930.565,00	87.910.565,00	106,23
00.0.00.00.4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	4.233.150.000,0)	3.617.838.048,00	(615.341.952,00)	85,46
00.0.00.00.4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	6.900.000.000,0)	7.587.510.483,00	687.510.483,00	109,96
00.0.00.00.4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	6.348.000.000,0)	6.931.975.954,00	583.975.954,00	109,20
00.0.00.00.4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	241.500.000,0)	397.032.889,00	155.502.889,00	164,39
00.0.00.00.4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	310.500.000,0)	258.531.640,00	(51.968.360,00)	83,26
00.0.00.00.4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.450.000.000,0)	3.683.130.458,00	233.100.458,00	106,76
00.0.00.00.4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2.932.500.000,0)	2.971.449.985,00	38.949.985,00	101,33
00.0.00.00.4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	448.500.000,0)	646.651.463,00	198.151.463,00	144,18
00.0.00.00.4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	69.000.000,0)	64.939.010,00	(4.000.990,00)	94,20
00.0.00.00.4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	184.000.000.000,0)	196.363.021.758,00	12.363.021.758,00	106,72
00.0.00.00.4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	181.424.000.000,0)	194.081.835.064,00	12.657.835.064,00	106,98
00.0.00.00.4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	184.000.000,0)	105.235.411,00	(78.704.589,00)	57,23
00.0.00.00.4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.392.000.000,0)	2.175.831.283,00	(216.108.717,00)	90,97
00.0.00.00.4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,0)	63.057.780,00	63.057.780,00	0
00.0.00.00.4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,0)	63.057.780,00	63.057.780,00	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
12.1.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.928.844.400,00	1.816.848.616,00	(111.995.784,00)	94,19
12.1.04.04.5.1.01	Belanja Pegawai	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.897.764.400,00	1.785.768.616,00	(111.995.784,00)	94,10
12.1.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	170.614.400,00	169.350.200,00	(1.264.200,00)	99,26
12.1.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.614.400,00	169.350.200,00	(1.264.200,00)	99,26
12.1.04.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.470.400,00	19.470.200,00	(200,00)	100,00
12.1.04.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	90,91
12.1.04.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	28.840.000,00	28.840.000,00	0,00	100,00
12.1.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.904.000,00	112.840.000,00	(1.064.000,00)	99,07
12.1.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	801.960.000,00	697.990.000,00	(103.970.000,00)	87,04
12.1.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	801.960.000,00	697.990.000,00	(103.970.000,00)	87,04
12.1.04.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	131.400.000,00	70.500.000,00	(60.900.000,00)	53,65
12.1.04.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	187.660.000,00	147.490.000,00	(40.170.000,00)	78,59
12.1.04.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	482.900.000,00	480.000.000,00	(2.900.000,00)	99,40
12.1.04.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	925.190.000,00	918.428.416,00	(6.761.584,00)	99,27
12.1.04.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	925.190.000,00	918.428.416,00	(6.761.584,00)	99,27
12.1.04.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	790.800.000,00	788.184.416,00	(2.615.584,00)	99,67
12.1.04.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	134.390.000,00	130.244.000,00	(4.146.000,00)	96,91
	SURPLUS / DEFISIT	(2.210.336.579.974,00)	4.410.947.945.645,05	6.621.284.525.619,05	0
	PEMBIAYAAN				
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.443.958.526.374,00	2.446.993.522.587,50	34.996.213,50	100,00
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.443.958.526.374,00	2.446.993.522.587,50	34.996.213,50	100,00
00.0.00.00.6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.443.958.526.374,00	2.446.958.526.374,50	0,50	100,00
00.0.00.00.6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.443.958.526.374,00	2.446.958.526.374,50	0,50	100,00
00.0.00.00.6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.443.958.526.374,00	2.446.958.526.374,50	0,50	100,00
00.0.00.00.6.1.01.99	Koreksi SiLPA	0,00	34.996.213,00	34.996.213,00	0
00.0.00.00.6.1.01.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	34.996.213,00	34.996.213,00	0
00.0.00.00.6.1.01.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	34.996.213,00	34.996.213,00	0
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	233.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	233.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
00.0.00.00.6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	233.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
00.0.00.00.6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	233.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
00.0.00.00.6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	233.621.946.400,00	236.600.000.000,00	(21.946.400,00)	99,99
	PEMBIAYAAN NETTO	2.210.336.579.974,00	2.210.393.522.587,50	56.942.613,50	100,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.621.341.468.232,55	6.621.341.468.232,55	0



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR